



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 19/G/2012/PTUN.SBY.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**NURUL YAMAN, SE** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 55 RT. 07/RW 003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID, SH** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **"MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN"**, alamat Jl. Letjen Satoyo No. 29 Medaeng, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2012 : -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

**PENGGUGAT:**

**MELAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**

Tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10  
Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya :  
-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. INYO C. HETARIE, A.Pnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya I ;

2. KUNCORO BHAKTI HANUNG P., SH., Kepala Sub Seksi

Sengketa.....

Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya I ;

3. R. WIDODO AGUS PURWANTO., SH. Kepala Sub Seksi  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;

4. SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST. Staf Seksi Hak Atas  
Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya I ;

5. NITA PURWANDARI, S.ST. Staf Sub Seksi Sengketa  
Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;

6. MUCH MUDZAKIR, A.Md. Staf Sub Seksi Perkara pada  
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;

Semuanya bertempat kedudukan di Taman Puspa Raya Blok D-No.  
10, Komplek Citra Raya, Sambikremp, Kota Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKA/35.78/II/2012, tanggal 21  
Februari 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

**DAN :**

**Direktori:**

Kependekan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses dan pencarian informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Informasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas pengadilan.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi dan data yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berhubungan akan, email kami melalui alamat berikut sebagai Mekanisme Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia :  
Email : [koordinasi@ma.mahkamahagung.go.id](mailto:koordinasi@ma.mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-391 2141 ext 218



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA**

**SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **IRA TURSILOWATI, SH., MH.**, Kepala Bidang pengendalian ;

2. **M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.**, Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

**3. THEDDY HASIHOLAN, SH.,.....**

3. **THEDDY HASIHOLAN, SH.**, Kepala Seksi Penanganan  
Sengketa Tanah ; -----

4. **BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum.**, Kepala Seksi  
Penanganan Sengketa Bangunan ; -----

5. **YUDHISTIRA, SH.**, Staf Bidang Pengendalian ; -----

6. **YOHANES FRANKLIN, SH.**, Staf Bidang pengendalian ; ----

7. **TEJO SOELISTYO, SE.**, Staf Bidang pengendalian ; -----

8. **HARYONO** Staf Bidang pengendalian ; -----

Semuanya bertempat kedudukan di Taman Surya No. 1 Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0411/436.6.18/2012,  
tanggal 5 Maret 2012, dan memberikan Kuasa Substitusi kepada ;

1. **RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH.**, Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACHMAD FIDA\* PAJAK FEBRIANSYAH, SH., Staf Sub  
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya ; -----

3. ACHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan  
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;  
-----

4. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 180/370/436.1.2/2012,  
tanggal 27 Maret 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19.K/  
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY, tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Susunan  
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY,  
tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY,  
tanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;  
-----
- Surat Permohonan Pemohon Intervensi dari Dinas Pengelolaan Bangunan Dan  
Tanah Kota Surabaya tanggal 5 Maret 2012 dan Putusan Sela tanggal 13 Maret 2012

**Diketahui:**

Kemampuan Mahkamah Agung Republik Indonesia terwujud untuk selalu memberikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada kartu ini. Kami akan segera merespon. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-294 2344 (ext 214)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 maka kepada Tergugat dihtukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang belum/tidak dijadikan sebagai pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beban pembuktian, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan secara khusus karena sudah tidak ada urgensinya lagi, namun harus tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

### DALAM.....

#### DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal :
  - a Surat Tergugat No. 118/5-35-78-L/2012 tanggal 18 Januari 2012 Perihal Pengembalian Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan, atas tanah seluas 9.340 M2, terletak di Jalan Pagesangan IV, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan, Kota Surabaya atas nama Nurul Yaman, SE. ;

b. Gambar situasi GS No. 388/S/1991 dengan luas tanah 9.733 M2 a/n Pemerintah Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya (Tergugat) ; -----

• Mewajibkan Tergugat mencabut : -----

a. Surat Tergugat No. 118/5-35-78-I/2012 Perihal Pengembalian Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan, atas tanah seluas 9.340 M2, terletak di Jalan Pagesangan IV, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya atas nama Nurul Yaman, SE. ; --

b. Gambar Situasi (GS) No. 388/S/1991 dengan luas tanah 9.733 M2 a/n Pemerintah Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya (Tergugat) ; -----

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian hak (Hak Guna Bangunan) kepada Penggugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya setempat dikenal sebagai Jalan Pagesangan IV dengan luas 9.340 M2, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tanggal 12 Januari 2007 ;

-----

-----

Menghukum.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.347.000 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 14 Juni 2012 oleh kami DERMAWAN GINTING, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUJI RAHAYU, SH., MH. dan INDAH MAYASARI, SH., MH. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, 20 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

PUJI RAHAYU, SH., MH.

DERMAWAN GINTING, SH.

Ttd.

INDAH MAYASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ASNAWI, SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2 Kepaniteraan .....	Rp. 306.000,-
3 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4 Materai .....	Rp. 6.000,-
5 Pemeriksaan setempat.....	Rp.2.000.000,-
Jumlah .....	Rp.2.347.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

**Direktori**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan entitas resmi pemerintahan Indonesia paling tinggi dan utama sebagai lembaga Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, serta memiliki dan melaksanakan kekuasaan untuk persidika. Oleh karena itu, kami memberikan informasi yang akurat pada situs internet kami, yaitu [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), untuk mempermudah akses publik terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext. 318)